

**IMPLEMENTASI STRATEGI DISTRIBUSI WAKAF UANG PADA BMT  
BINA UMAT MANDIRI (BUM) TEGAL JAWA TENGAH 2021**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh :**

**Sherly May Vani  
NIM 18102040009**

**Pembimbing:**

**Munif Solikhan, MPA  
NIP 19851209 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DD/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI STRATEGI DISTRIBUSI WAKAF UANG PADA BMT BINA UMAT MANDIRI (BUM) TEGAL JAWA TENGAH 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHERLY MAY VANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040009  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Munif Solihan, MPA  
SIGNED

Valid ID: 628de177cc1ad



Penguji I

Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62861bbe1be0b



Penguji II

Dr. Maryono, S.Ag., M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 628609e9b8d7c



Yogyakarta, 26 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 6294382b657a5

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FALKUTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515856 Fax. (0274) 552230  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sherly May Vani  
NIM : 18102040009  
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Distribusi Wakaf Uang Pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Jawa Tengah 2021

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 April 2022

Ketua Jurusan

  
Muhammad Thoriq Nurmadiansyah  
NIP. 19690227 200312 1 001

Pembimbing

  
Munif Solikhan, MPA  
NIP. 19851209 201903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly May Vani  
NIM : 18102040009  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : ""  
adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi  
materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu  
yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara  
ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap  
mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2022

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA



Sherly May Vani  
18102040009

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang senantiasa kebersamai peneliti sampai di titik ini:

1. Almamaterku tercinta, Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Orang tuaku tercinta, mama Suharti dan bapak Warso, sebagai salah satu tanda bukti hormat dan tanda terimakasih yang tidak terhingga atas semua pengorbanan dan bentuk kasih sayang yang telah kalian berikan. Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang selalu mama dan bapak panjatkan untuk Sherly, semoga keberkahan selalu menyertai setiap langkah mama dan bapak.
3. Kakakku tercinta Maya Anggi Wilantika S. Pd yang selalu kebersamai prosesku selama ini. Terimakasih karena selalu bersedia direpotkan oleh adikmu yang sedikit menjengkelkan ini.
4. Ponakanku tercinta, Titha Fellicia Azzahra yang sudah menjadi penghibur, dan penyemangat untuk titi selama ini.
5. Seluruh keluarga besarku, terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini.
6. Akhmad Dian Ricky A. Md, terimakasih telah kebersamai sampai di titik ini. Bahagia selalu menyertai langkahmu.
7. Sahabat-sahabatku tercinta, semua rekan KBBS, Indah Puspita Sari, Nur Wulandari Sunawir, dan Dian Nur Faidah. Terimakasih untuk semua kisah yang pernah kita lewati bersama.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan , sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, Tentang hal itu, sungguh

Allah maha Mengetahui (QS. Ali ‘Imran 3: ayat 92)”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 3: 92, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011), hlm. 62

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Munif Sholikhah, MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.

5. Para dosen program studi Manajemen Dakwah yang telah membekali peneliti dengan banyak ilmu pengetahuan.
6. Orang tuaku tercinta yang senantiasa mendukung, memanjatkan doa serta memberikan restunya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Arif Wira Pratama S.Hi selaku kepala pimpinan BMT Bina Umat Mandiri kantor cabang Ketanggungan dan juga Bapak Aris Aditya Resi A. Md selaku manager divisi maal BMT Bina Umat Mandiri yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.
8. Teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah 2018, Indah Puspita Sari, Dian Nur Faidah, dan Nur Wulandari yang selalu memberi doa, dukungan serta membersamai peneliti sampai saat ini.
9. Akhmad Dian Ricky A.Md yang selalu memberikan support dan doa terbaik untuk peneliti.
10. Kakakku mas Pandu Savanta S.Pd dan mas Sahuri S.Sn yang telah banyak membantu peneliti selama di Yogyakarta, terimakasih karena selalu mau direpotkan oleh Sherly. Bahagia selalu menyertai kalian mas.
11. Semua rekan kerja KSP Bina Artha Sentosa terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat terucap dari peneliti selain untain-untaian doa, semoga Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan kalian semua. Peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam membuat skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Brebes, 02 Februari 2022

Peneliti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Secara ekonomi, wakaf uang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri potensi wakafnya mencapai 37 miliar per bulan atau 444 miliar per tahunnya. Dalam kurun waktu 8 tahun menjadi nadzir wakaf uang BMT BUM berhasil mengumpulkan potensi wakaf sebesar Rp. 100.000.000 dari 15.385 wakif, namun sayangnya BMT BUM kurang memaksimalkan potensi wakaf yang dimiliki, sehingga BMT BUM belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Tegal, Brebes dan sekitarnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field search*) dengan pendekatan deskripsi kualitatif, menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi implementasi distribusi wakaf uang yang dilakukan oleh BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal tahun 2021 selaku nadzir wakaf uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT BUM Tegal melakukan pendistribusian dana wakafnya dengan cara menyalurkannya melalui beberapa program, yaitu melalui program BUM Berdaya, BUM Pintar, BUM Sehat, BUM Peduli, dan juga BUM Dakwah.. Dalam pendistribusian hasil wakafnya BMT BUM cenderung lebih banyak menerapkan strategi ekspansi dan strategi stabilitas.

**Kata Kunci: Strategi Distribusi, Wakaf Uang, BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. KerangkaTeori.....	9
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM LEMBAGA</b>	
A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Umat Mandiri .....	33
B. Visi dan Misi.....	36

C. Sasaran dan Tujuan .....	38
D. Struktur Organisasi .....	39
E. Program Kerja BMT Bina Umat Mandiri.....	30
 <b>BAB III: PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Distribusi Wakaf Uang Pada BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	43
B. Implementasi Strategi Distribusi Wakaf Uang Pada BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	51
C. Strategi Pendistribusian Wakaf Uang Dalam Bingkai Manajemen Strategis.....	62
D. Evaluasi Strategi .....	64
 <b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Draft Wawancara	
2. Dokumentasi	
3. Slip Pemasukan dan Pengeluaran Donasi	
4. Laporan Pengelolaan ZISWAF	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Sebaran Wakaf Qur'an dan Wakaf Buku Siroh .....	50
Tabel 2: Data Pengelompokan Strategi Pengelolaan Wakaf Uang .....	51



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1: Struktur Organisasi BMT BUM..... 39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima'iyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam wakaf termasuk amalan yang mempunyai dimensi spriritual dan sosial. Maksud dari dimensi spiritual yaitu karena wakaf merupakan doktrin agama yang tujuannya untuk mendapatkan pahala, sedangkan wakaf dikatakan mempunyai dimensi sosial karena bentuk pemberian wakaf akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial, yaitu jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *habl min al-nas*, hubungan manusia dengan manusia lain atau bisa disebut juga dengan hubungan sosial.

Seiring dengan berkembangnya jaman, model wakaf tidak hanya sebatas persoalan tanah dan bangunan saja. Terdapat inovasi baru dalam konsep perwakafan yaitu model wakaf yang berbentuk tunai atau benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan sosial keagamaan umat Islam, seperti kepentingan sarana dakwah, sosial, pendidikan, perberdayaan ekonomi umat islam dan yang lainnya. Wakaf uang adalah mewakafkan harta berupa uang yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzhir ke

dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>2</sup> Wakaf uang bukanlah menjadi hal baru bagi umat Islam Indonesia. Wakaf uang mulai banyak dikenal umat Islam Indonesia ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada 11 Mei 2002.<sup>3</sup> Sejak saat itulah wakaf uang sudah menjadi trend di kalangan umat Islam di Indonesia.

Secara ekonomi, wakaf uang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia, karena model wakaf ini daya jangkau masyarakat untuk mewakafkan uangnya akan jauh lebih merata dan tentunya bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. Dengan adanya model wakaf uang ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena nominal wakaf uang yang bisa dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 22 Desember 2021 besarnya potensi wakaf uang ini dapat dilihat dari jumlah wakaf uang di Indonesia yang mencapai 180 triliun per tahunnya.<sup>4</sup> Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah sendiri

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: 2007), hlm 41.

<sup>3</sup> Hujrah Saputra (ed.), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965*, ( Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 424

<sup>4</sup> Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, diakses pada 22 Desember 2021.

potensi wakafnya mencapai 37 miliar per bulan atau 444 miliar per tahunnya.<sup>5</sup> Hadirnya lembaga keuangan syariah di hampir pelosok tanah air memberikan angin segar dan optimisme yang tinggi bagi umat Islam, termasuk di dalamnya pendistribusian harta atau dana wakaf.

BMT Bina Umat Mandiri (BUM) adalah salah satu nadzir yang mengurus wakaf uang. BMT BUM Tegal merupakan salah satu BMT yang mempunyai citra yang baik di benak masyarakat Tegal dan sekitarnya sehingga BMT BUM ini mampu untuk eksis di wilayah Tegal Brebes dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya beberapa kantor cabang BMT BUM yang tersebar di wilayah Tegal dan Brebes.<sup>6</sup> Jumlah total asset yang dimiliki BMT Bina Umat Mandiri per 31 Desember 2020 ini mencapai Rp. 77.738.420.411,00.<sup>7</sup> Selaku nadzir lembaga atau badan hukum BMT BUM tidak hanya menerima wakaf uang saja tetapi juga bertugas untuk mengelola dana wakaf uang tersebut sampai menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi pihak BMT BUM dalam mengemban amanah yang tertuang dalam UU No 41 tahun 2004 tersebut, baik di dalam proses penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusiannya sehingga dana wakaf uang tetap terjaga pokoknya dan manfaatnya terus mengalir.

---

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia Jawa Tengah, diakses pada 29 April 2022.

<sup>6</sup> <https://bmtbum.co.id/profil/> diakses pada sabtu 22 Januari 2022.

<sup>7</sup> Laporan keuangan BMT Bina Umat Mandiri per 31 Desember 2020.

Setelah hampir 8 tahun berjalan menjadi nadzhir wakaf uang, potensi wakaf uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 100.000.000 dari 15.385 wakif.<sup>8</sup> Namun sayangnya BMT BUM kurang memaksimalkan potensi wakaf yang dimiliki terlihat dari potensi wakaf yang berhasil dikumpulkan BMT BUM senilai 100 juta dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu 8 tahun, sehingga BMT BUM belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Tegal Brebes dan sekitarnya. Sejauh ini pengelolaan wakaf uang di BMT Bina Umat Mandiri Tegal ini sebagian besar masih dilakukan secara konsumtif yaitu digunakan untuk program ambulance gratis, santunan anak yatim dan dhuafa, rumah Qur'an, sedangkan sisanya dikelola untuk modal usaha baik investasi secara langsung melalui pojok kubes dan penggemukan kambing maupun investasi secara tidak langsung dengan menginvestasikannya ke produk-produk yang menjadi bagian dari Baitul Tamwil BMT BUM Tegal. Apabila potensi wakaf ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan kontribusi penyelesaian yang positif atas masalah kemiskinan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Strategi Distribusi Wakaf Uang Pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Jawa Tengah Tahun 2021".

---

<sup>8</sup> Laporan pemasukan wakaf BMT Bina Umat Mandiri Tegal tahun 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi strategi distribusi wakaf uang pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Jawa Tengah tahun 2021?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi distribusi wakaf uang pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Jawa Tengah tahun 2021.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **b. Bagi Dunia Akademis**

Sebagai bentuk kontribusi keilmuan dalam rangka peningkatan pelaksanaan wakaf uang dan kekayaan ilmu pengetahuan. Serta sebagai bentuk pengabdian akademisi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi wakaf uang.

#### **c. Bagi BMT Bina Umat Mandiri (BUM)**

Sebagai masukan untuk memperbaiki serta meningkatkan strategi pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal agar hasilnya lebih optimal

dan mampu memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta memberi sarana inovatif dalam pelaksanaan wakaf yang kontemporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk penelaahan yang lebih komprehensif, maka peneliti melakukan penelusuran kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh ST. Hairunas dengan judul *Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian manfaat wakaf tunai ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen di BWU/T MUI DIY sudah efektif walaupun belum maksimal, Pendistribusian manfaat wakaf tunai pada tahun 2016 yang terlaksana yaitu dalam program pinjaman tanpa

angunan dan Biaya (PROTAB) 2, PROTAB Sebrakan, kemudian dalam bentuk Hibah Berkembang, dan Hibah Murni.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Abdul Wahid Arrohman dengan judul *Manajemen Fundraising dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen *fundraising* yang diterapkan pada Badan pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Triana dengan judul *Strategi Penghimpunan dan Distribusi Wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri ditinjau Dari Proses Manajemen Syariah*, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri (STAIN) Kediri tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dan distribusi wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri ditinjau dari proses manajemen syariah yaitu dilakukan

---

<sup>9</sup> ST Hairunas, *Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>10</sup> Abdul Wahid Arrohman, *Manajemen Fundraising dan Distribusi Wakaf (Studi kasus pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, Skripsi (Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

dengan 2 cara yaitu dengan komunikasi langsung (*door to door*), dan melalui komunikasi tidak langsung (melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya). Sedangkan untuk pendistribusian dana wakafnya digunakan untuk pembangunan Pondok Ar-Risalah Hidayatullah Kediri.<sup>11</sup>

Jurnal yang disusun oleh Ahmad Habibur Rohman dan Guntus Kusuma Wardana dengan judul *Implementasi {engelolaan Dana Wakaf uang di Baitul Maal Wa t Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai dikelola berdasarkan manfaat dan sesuai dengan nilai manfaat aset wakaf. Pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik salah satunya adalah wujud nasabah BMT yang memiliki kesadaran wakaf.<sup>12</sup>

Jurnal yang disusun oleh Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin, dan Khurun'in Zahro dengan judul *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, diterbitkan oleh Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Triana, *Strategi penghimpunan dan Distribusi Wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri ditinjau Dari Proses Manajemen Syariah*, Skripsi (Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017).

<sup>12</sup> Ahmad Habibur.R dan Guntur Kusuma.W, *Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf uang di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera*, Jurnal Filantropi, vol. 2:1, (2021).

implementasi pendistribusian wakaf tunai yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan mauquf alaih dan dapat menunjang pengembangan UKM sehingga lebih produktif lagi.<sup>13</sup>

Dari penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pada penelitian ini yaitu variabel yang digunakan. Selain persamaan, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian, dimana dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Wakaf Uang**

#### **a. Pengertian Wakaf**

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu al-awqaf yang berarti menahan atau al-habs. Kata al-waqf merupakan mashdar (kata benda) yang terbentuk dari kata waqafa. Sedangkan kata al-habs berasal dari kata habasa yang berarti menahan harta.<sup>14</sup>

Secara terminologi definisi wakaf dalam fiqih dan Undang-undang adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan

---

<sup>13</sup> Mulyono jamal, dkk., *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam), Vol. 3:1 (Oktober, 2019).

<sup>14</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 46.

keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah.<sup>15</sup> Menurut Abdul Halim wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Berikut definisi wakaf menurut ahli fiqh yang dikutip dari buku hukum wakaf karya M. Athoillah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah menyumbangkan manfaat.
- 2) Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 209.

<sup>16</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm 1.

benda tidak terganggu. Dengan kata lain pokok dari wakaf tersebut tidak tetap.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf adalah memberikan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya kepada orang atau nadzir (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

#### **b. Pengertian Wakaf uang**

Wakaf uang adalah mewakafkan harta berbentuk uang yang diserahkan kepada nadzir (institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah) untuk dikelola dengan baik dengan jalan investasi syariah, kemudian hasil investasi yang diperoleh bisa digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan umat Islam seperti,

---

<sup>17</sup>M. Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Rama Widya, 2014), Cet. Ke- 1, hlm. 7.

kepentingan sarana dan prasarana dakwah, sosial, pendidikan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

- 1) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 2) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>18</sup>

#### c. **Dasar Hukum Wakaf**

##### 1) Al-Qur'an

Di dalam Al-qur'an tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, serta tegas tentang wakaf. Al-qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang

---

<sup>18</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat & Wakaf* (Jakarta: Papan Smmminar Sinanti dan Fakultas Hukum Indonesia) hlm. 115.

membicarakan tentang kebaikan shadaqah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut salah satunya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2 ayat 261:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”(QS Al-Baqarah/2: 261).<sup>19</sup>

## 2) Al-Hadist

Di dalam Al-qur'an hanya menyebutkan secara umum tentang dasar hukum wakaf, sedangkan dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf sama dengan hadis yang berkenaan dengan shadaqah jariyah bisa dijadikan juga sebagai dasar hukum wakaf. Adapun hadis yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dikhaibar, kemudian menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 2: 261, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011).

Rasulullah, saya mendapatkan apakah yang tanah dikhaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, Bila kamu suka, kamu tahan A (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR.Muslim)<sup>20</sup>

#### d. **Macam-macam Wakaf**

Dikutip dari Samsul Arifai macam-macam wakaf jika ditinjau dari harta benda wakaf, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>21</sup>

##### 1) Harta benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak di sini seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda semacam ini yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Hal ini sejalan dengan praktek

---

<sup>20</sup> Depatemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hlm. 11-13.

<sup>21</sup> Samsul Arifai, *Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis Wakaf* (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, 2021), hlm. 7-8.

wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2) Harta benda bergerak

Harta benda bergerak di sini seperti Hewan , buku, mushaf, uang saham dan surat berharga lainnya yang diambil manfaatnya.

e. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Para ulama telah sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat, perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Khusus mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat perbedaan antar jumhur dan mazhab Hanafi. Menurut jumhur, mazhab Syafi'i dan Maliki serta Hambali, rukun wakaf ada empat, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan). Ulama menetapkan syarat-syarat pewakaf (waqif) yaitu:<sup>23</sup> berakal, dewasa (baligh), tidak dalam tanggungan, kemauan sendiri, merdeka.
- 2) Mauquf (Benda yang diwakafkan). Para fuqaha sepakat bahwa barang yang diwakafkan itu (alMauquf) harus berupa barang kongkrit dan pasti, diketahui dan betulbetul milik penuh bagi orang yang mewakafkan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Khatib al-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t),Juz II, hlm 376.

<sup>23</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaA, 2004), hlm 219.

- 3) Mauquf'alah (sasaran atau penerima wakaf). Menurut Jumhur Ulama, beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam mauquf'alah adalah tujuan wakaf tidak bertentangan dengan syara', tidak dibatasi waktu dan sesuatu yang tidak menimbulkan madharat pada ahli warisnya.
- 4) Sighat Wakaf (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya), berkenaan dengan syarat-syarat berkenaan dengan shigat, para ulama mensyaratkan atas shigat itu sebagai berikut: Ta'bid, yaitu waqif harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu. Meskipun Imam Maliki membolehkan wakaf ditentukan batas waktunya namun para Imam Mazhab lainnya menolak argumen itu.

## 2. Tinjauan Tentang Strategi Distribusi

### a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, *Strategas (stratos : militer dan ag; memimpin )* yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut Clausewitz dalam buku yang berjudul *Manajemen Strategis* karya Eddy Yunus mengatakan bahwa strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang.<sup>24</sup> Selain itu strategi

---

<sup>24</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), hlm 11.

diartikan sebagai pemilihan cara atau teknik yang tepat bagi suatu perusahaan atau perdagangan, sehingga perusahaan atau perdagangan lebih mampu mempertahankan hidupnya dan mengembangkan usahanya.<sup>25</sup> Dari pengertian lain disebutkan bahwa strategi adalah pusat dan inti yang khas dari manajemen strategik. Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah taktik atau rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik tujuan secara individu maupun kelompok dan/atau organisasi.

Griffin mendefinisikan strategi dengan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>26</sup> Definisi yang mendukung pendapat Griffin disampaikan oleh Glueck yang menyebutkan strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan perusahaan tercapai.

---

<sup>25</sup> Richardus Eko Indrajit, *Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm 122.

<sup>26</sup> Ricky Griffin, *Manajemen Edisi Ketujuh*, (Judul Asli Management 7<sup>th</sup> Edition, diterjemahkan oleh Gina Gania), Jakarta : Penerbit Erlangga, 2004, jilid Ke-1, Cet. Ke-9, hlm. 216.

Jauch dan Glueck menyamakan strategi baik pada tingkat perusahaan maupun tingkat bisnis, berikut ini diuraikan secara rinci:<sup>27</sup>

- 1) Strategi ekspansi, strategi ekspansi terbagi menjadi dua yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Pengaplikasian ekspansi internal adalah jika perusahaan mencoba memperluas penjualan produk atau jasa yang ada sekarang dengan mencari pelanggan tambahan, wilayah penjualan yang lebih luas atau dengan menambah produk atau jasa. Sedangkan ekspansi eksternal adalah dengan mengambil alih seluruh atau sebagian dari perusahaan lain, atau dengan kata lain bentuk pengimplentasian strategi ekspansi eksternal adalah merger dan konsolidasi. Ada beberapa alasan strategi ekspansi ini digunakan diantaranya ketika perusahaan berada dalam industri yang labil, motivasi manajemen, keyakinan bahwa perubahan lingkungan yang cepat mengehendaki ekspansi . dan keyakinan bahwa ekspansi mengakibatkan perbaikan prestasi.
- 2) Strategi penciutan, dipakai untuk menghadapi krisis. Strategi ini dilakukan perusahaan bila merasa perlu mengurangi lini produk atau jasa, atau pengurangan kegiatan dalam perusahaan. Strategi penciutan merupakan strategi terbaik bagi perusahaan yang

---

<sup>27</sup> Jauch and F. Glueck, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, (Alih Bahasa Murad dn AR Henry Sitanggang dari judul *Strategic Management and Business Policy*), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001, hlm. 216.

telah mencoba segala-galanya, namun tidak berhasil tapi terus berusaha memperbaiki keadaan.

- 3) Strategi stabilitas, strategi stabilitas diterapkan perusahaan atau organisasi dalam sektor produk atau jasa sebagaimana ditetapkan dalam batasan bisnisnya. Strategi utamanya difokuskan pada perbaikan fungsi pelayanan ,seperti meningkatkan mutu dan efisiensi produk.
- 4) Strategi kombinasi, dimana perusahaan yang melakukan strategi ini pada mulanya sering mengkonsentrasikan diri pada satu lini produk atau jasa. Mereka berkembang sedikit demi sedikit dengan menambahkan produk dan jasa baru,menambah daerah pasar geografis dan lain sebagainya. Organisasi yang mengimplentasikan strategi ini berusaha untuk mempertahankan bisnisnya di saat ini, dan menjadi inovatif dalam bisnis yang baru. Strategi ini berada diantara strategi ekspansi (fokus pada inovasi) dan strategi stabilitas (fokus pada mempertahankan dan meningkatkan bisnis yang ada).

#### **b. Evaluasi Strategi**

Menurut Richard P. Rumelt dalam buku Manajemen Strategik karya Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si mengatakan

bahwa terdapat empat tolok ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya sebuah strategi, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) *Consistency*, strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
- 2) *Consonance*, strategi harus merepresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi.
- 3) *Advantage*, strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih).
- 4) *Feasibility*, strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan (di luar kemampuan) dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan.

### c. Distribusi Wakaf Uang

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi, karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nadzhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai

---

<sup>28</sup> Taufiqorokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hlm. 28-29.

nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).<sup>29</sup>

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan pengelolaanya pun diserahkan kepada nadzhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang, lembaga pengelola wakaf uang dapat memilih kelompok usaha misalnya kelompok usaha UMKM yang berhimpun dalam suatu usaha, ataupun wilayah/ kawasan yang masyarakatnya memiliki usaha yang sama. Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, peternakan dan jenis usaha produktif lainnya. Pengaruh pengelolaan wakaf uang melalui pemberian modal kerja kepada mitra binaannya telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 421.

<sup>30</sup> Sri Budi Cantika Yuli, *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, vol. 6:1 (2015), hlm. 10–11.

Disisi lain masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>31</sup>

Berikut ini adalah beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:<sup>32</sup>

#### 1) Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

---

<sup>31</sup> Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dkk, *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil dan Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3:1 (Oktober,2019), hlm. 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 2) Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, optik, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringkankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

## 3) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

## 4) Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang

menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan Nadzhir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.

Usaha Mikro mempunyai peranyang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Usaha mikro juga dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tahan krisis karena lebih fleksibel.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif yang dilakukan oleh BMT Bina Umat Mandiri.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif di BMT Bina Umat Mandiri.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi (responden). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang menjadi pengelola BMT Bina Umat Mandiri diantaranya Manager Divisi Maal dan bagian penghipunan wakaf, selain itu juga sebagian wakif serta penerima manfaat wakaf, jika datanya memungkinkan.

### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai objek penelitian adalah seluruh aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Bina Umat Mandiri.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari beberapa responden menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada Manager Divisi Maal BMT BUM, bagian

penghimpunan dan pengelola wakaf uang Divisi Maal BMT BUM, beberapa wakif BMT BUM serta beberapa penerima manfaat wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yang didapat dari bacaan, literatur, dan dokumen-dokumen yang didapat dari BMT Bina Umat Mandiri.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini bersifat partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati langsung objek penelitian serta ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data kurang lebih dalam kurun waktu selama 2 sampai 3 minggu, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap, rinci, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan alat bantu interview guide dan handphone untuk merekam proses wawancara agar tidak terjadi kesalahan. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Manager Divisi Maal BMT Bina Umat Mandiri, bagian penghimpunan dan pengelola wakaf uang Divisi

Maal BMT Bina Umat Mandiri, wakif BMT Bina Umat Mandiri serta penerima program tanggap sosial BMT Bina Umat Mandiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang produktif di BMT Bina Umat Mandiri.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33</sup>

Dikutip dari buku *Metode Penelitian Manajemen* karya Sugiyono ada empat aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:<sup>34</sup>

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara, interaksi langsung dengan sumber data melalui observasi, serta dokumentasi untuk memperkuat

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 402.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.404.

data-data yang lain. Pada tahap pengumpulan data ini peneliti akan melakukannya dalam kurun waktu selama 2-3 minggu. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi dan data yang banyak dan bervariasi.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf secara produktif di BMT Bina Umat Mandiri sebagai objek penelitian.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data bersifat naratif atau berbentuk uraian yang didukung dengan beberapa bagan atau tabel untuk menjelaskan hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang telah dianalisa serta diverifikasi dengan uji kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan nilai kebenaran dan konsistensi data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan penulis yaitu uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability dan uji konfirmability.

Dengan dilakukannya uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability, maka dapat memunculkan adanya rasa kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>35</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik, berikut penjelasannya:

- a. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek kebenaran data dengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada responden yang berbeda. Kemudian data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber tersebut.
- b. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peneliti mengecek kebenaran data dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari teknik yang lain. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan dokumentasi berupa dokumen atau semacamnya. Namun ketika dalam tahap ini diperoleh data yang berbeda maka

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, hlm.439.

peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang diperoleh benar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji tranferability untuk menguji validitas eksternal dari penelitian. Transferability (keteralihan) dalam penelitian kualitatif, adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang baru.<sup>36</sup> Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.<sup>37</sup>

Selanjutnya peneliti menggunakan uji dependability untuk menguji reliabilitas dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>38</sup> Terakhir, peneliti menggunakan uji confirmability untuk menguji obyektivitas dari penelitian. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 443.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 444.

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 445.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi judul, latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai alasan adanya penelitian, dan rangkaian rencana penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II: Gambaran Umum, yakni menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum BMT Bina Umat Mandiri. Adapun isi dalam bab ini meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan, letak, dan beberapa keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk mengenal tempat yang akan dijadikan objek penelitian.

BAB III: Pembahasan, pada bab ini akan memuat penjelasan secara rinci mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif di BMT Bina Umat Mandiri.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan secara singkat, mencakup jawaban dari permasalahan penelitian yang diperoleh berdasarkan konsep-konsep teoritis dan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dilapangan, serta saran-saran sebagai bahan perbaikan untuk lembaga atau organisasi yang diteliti.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam implementasi pendistribusian dana wakaf uang, Baitul Maal BMT BUM Tegal dalam menyalurkan manfaat atas peruntukan dana wakaf uang dilakukan melalui beberapa program, yaitu melalui program BUM Berdaya, BUM Pintar, BUM Sehat, BUM Peduli, dan juga BUM Dakwah.
2. Dalam penerapan manajemen strategis, Baitul Maal BMT BUM melakukan analisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal ketika memutuskan memilih strategi yang paling tepat untuk diterapkan dalam melakukan kegiatan distribusi dana wakafnya, walaupun bisa dibayangkan penerapan analisisnya masih bersifat sederhana.
3. Dalam melakukan kegiatan distribusi dana wakafnya Baitul Maal BMT BUM menerapkan 11 strategi, 4 strategi digolongkan dalam strategi ekspansi, 4 strategi digolongkan dalam strategi stabilitas, 1 strategi digolongkan dalam strategi penciutan, dan 2 strategi digolongkan dalam strategi kombinasi. Baitul Maal BMT BUM cenderung lebih banyak menerapkan strategi ekspansi dan strategi stabilitas.

## B. Saran

Sehubungan dengan kinerja BMT BUM selaku nadzir wakaf uang dalam pengelolaan dana wakaf uang, khususnya dalam hal penentuan strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak BMT BUM diharapkan untuk terus melakukan evaluasi terkait dengan strategi yang digunakan, khususnya strategi pendistribusian manfaat hasil peruntukan dana wakaf kepada masyarakat.
2. Pihak BMT BUM diharapkan bisa memperbaiki serta mengembangkan program yang sempat terhenti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana wakafnya.
3. Pihak BMT BUM harus senantiasa mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi dari wakaf uang, dimana wakaf uang ini menjadi sebuah instrumen yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan guna untuk membangkitkan perekonomian umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid Abdullah, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaA, 2004.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arifai, Samsul, *Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis Wakaf*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, 2021.
- Arrohman, Abdul Wahid, *Manajemen Fundraising dan Distribusi Wakaf (Studi kasus pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Cantika Yuli, Sri Budi, *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, vol. 6:1, 2015.
- Depatemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: ttp, 2007.
- Eko, Indrajit Richardus, *Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Griffin, Ricky , W, *Manajemen Edisi Ketujuh*, (Judul asli Management 7<sup>th</sup> Edition, diterjemahkan oleh Gina Gania), Jakarta: Penerbit Erlangga Jilid ke-1, Cet. Ke-9, 2004.
- Habibur, Ahmad.R dan Guntur Kusuma.W, *Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf uang di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera*, *Jurnal Filantropi*, vol. 2:1,2021.
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Haroen, Nasrun, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jamal, Mulyono, dkk., *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf*

- Tunai MUI Yogyakarta*, Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam), Vol. 3:1, 2019.
- Jauch, William F. Glueck, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan* (Alih bahasa Murad dan AR. Henry Sitanggang dari judul asli *Strategic Management and Business Policy*), Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011.
- Khatib al-Sarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t, Juz II.M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Rama Widya, Cet. Ke- 1, 2014.
- Nafis, M. Cholil, *Wakaf Pilar peradaban: Dinamika Perwakafan dari Masa ke Masa di Indonesia*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013
- Prihatini, Farida, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa: Jakarta, 2005.
- Saputra, Hujrah (ed.), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- ST Hairunas, *Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Taufiqorokhman, *Manajemen Strategik*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan
- Triana, *Strategi penghimpunan dan Distribusi Wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri ditinjau Dari Proses Manajemen Syariah*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017.
- Yunus, Eddy, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016